



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 125 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2013 PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/4/2015 tanggal 17 April 2015 mengenai temuan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan (Temuan Nomor 7), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada para rekanan pelaksana dan konsultan pengawas yang lalai dan tidak teliti dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

KEDUA : Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan supaya bertanggungjawabkan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 6.183.597.700,00 (enam miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan menyetorkan ke kas daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

KETIGA : Memerintahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pengadaan untuk lebih cermat, teliti dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta